



PUTUSAN

Nomor 155 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VEKI KARUNGU;**
Pangkat/NRP : Kopda/31060345350884;
Jabatan : Ta Operator Crane Sikatangber Denzipur-3/ATD;
Kesatuan : Denzipur-3/ATD;
Tempat/Tanggal Lahir : Manado/19 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Katolik;
Tempat Tinggal : Asrama Denzipur-3/ATD Dam Jaya/Kodam Jaya;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
- Mengingat pasal serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana penjara : selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama
Terdakwa menjalani tahanan;

Pidana tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AD;

- Mohon pula agar barang bukti berupa surat:
 - a) 4 (empat) lembar daftar absensi personel anggota Denzipur 3/ATD Dam Jaya pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atas nama Terdakwa Kopda Veki Karungu, NRP. 31060345350884, jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya;
 - b) 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/397/IX/DPO/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Veki Karungu, NRP. 31060345350884, jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Veki Karungu, Kopda NRP. 31060345350884 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “desersi dalam waktu damai”;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 4 (empat) lembar daftar absensi personel anggota Denzipur 3/ATD Dam Jaya pada bulan Desember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 atas nama Terdakwa Kopda Veki Karungu, NRP 31060345350884, jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2023



Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya;

- b. 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor R/397/IX/DPO/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Kopda Veki Karungu, NRP. 31060345350884, jabatan Ta Operator Drone Crone Ton Ban Kiban Kesatuan Denzipur 3/ATD Dam Jaya;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 152-K/PMT-II/BDG/AD/X/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letkol Laut (KH) NRP. 14134/P;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 220-K/PM II-08/AD/VIII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 untuk seluruhnya;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/220/PM II-08/AD/II/2023 tanggal 1 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta, yang menerangkan bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Februari 2023 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta



pada tanggal 18 Januari 2023 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 6 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan 20 (dua puluh) hari, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
 - Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih berat dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sesuai tuntutan pidana Oditur Militer karena Terdakwa dinilai sudah tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas TNI sehingga pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu* tidak mencerminkan rasa keadilan;
- Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

In casu, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan hakikat dan tujuan pemidanaannya. *In casu*, *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaan bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti in casu* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya dalam putusan *in casu*;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan Pemohon Kasasi/Oditur Militer harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada **Oditurat Militer II-07 Jakarta** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **11 April 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan**,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,
TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

TTD

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 155 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)